



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 75/Pid./2011/PT.TK.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA".**

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan  
mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding,  
telah mengambil putusan seperti tersebut dibawah ini dalam  
perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EDI NOVRIZAL Bin  
ZAINUDIN.**

Tempat lahir : Baturaja .

Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 25 Nopember 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Kol. Burlian Nomor 32 A  
Desa Saung Naga, Kecamatan  
Baturaja Barat, Kab. Ogan  
Komerling Ulu.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pengemudi .

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 10 Januari 2011

Nomor: SP. Han/ 03/I/2011/ Narkoba, sejak tanggal 10  
Januari 2011 s/d. tanggal 29 Januari 2011;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum,

tanggal 27 Januari 2011 Nomor: B-203/ N.8. 19/

Epp.1/01 //2011, sejak tanggal 30 Januari 2011 s/d.  
tanggal 10 Maret 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Jaksa/Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2011 Nomor: Print- 235/N.8.1 9/EP.1/0 3/2011, sejak tanggal 08 Maret 2011 s/d. tanggal 27 Maret 2011.
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanggal 16 Maret 2011, Nomor: 71/Th/Pen.Pid/2011/PN.BU, sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d. tanggal 14 April 2011;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tanggal 12 April 2011 Nomor: 71/Th.K/ Pen. Pid/ 2011/PN. BU, sejak tanggal 15 April 2011 s/d. tanggal 13 Juni 2011;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanggal 8 Juni 2011 Nomor: 156/Pen.Pid/2011/PT.TK, sejak tanggal 7 Juni 2011 s/d. tanggal 6 Juli 2011;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung karang, tanggal 28 Juni 2011 Nomor: 156/Pen.Pid/2011/PT.K, sejak tanggal 7 Juli 2011 s/d. tanggal 4 September 2011.

Dalam pemeriksaan di tingkat banding, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **MUHAMMAD ISKANDAR, S.H.;**

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 1 Juni 2011 Nomor: 66/Pi d.B/2011/ PN.BU. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu

tanggal 16 Maret 2011 NO REG. PERK : PDM –

65/ BAPU/ 03//2011, terdakwa telah di dakwa sebagai

berikut :

## DAKWAAN:

### K E S A T U:

----- Bahwa ia terdakwa EDI NOVRIZAL Bin H. ZAINUDIN pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011, sekira pukul 22.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di pintu gerbang RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dengan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekira jam 22.30 WIB. Saat Saksi Hendra dan Baddarudin telah melaksanakan pemeriksaan tahanan di RSUD Zainal Abidin Pagar Alam dan selanjutnya melaksanakan patroli rutin, saat itu Saksi Hendra dan Baddarudin melihat I unit mobil minibus merk Mitsubhishi warna biru gelap yang sedang parkir di depan pintu gerbang RSUD Zainal Abidin Pagar Alam. Pada saat itu Saksi Hendra dan Baddarudin merasa curiga terhadap keberadaan bobil tersebut, saat itu juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua Saksi langsung menghampiri mobil tersebut dan saat kedua Saksi berada di samping mobil kedua Saksi melihat 1 orang sedang duduk di belakang kemudi, melihat kedua Saksi orang tersebut langsung berkata "Damai aja Pak" melihat hal tersebut kedua Saksi makin curiga dan saat itu juga Saksi Hendra melakukan penggeledahan terhadap badan orang tersebut dan saat di geledak di temukan 1 bungkus kertas dari kantong baju bagian depan sebelah kiri, saat itu juga bungkus tersebut oleh Saksi Hendra dan Baddarudin di buka dan saat di buka ternyata bungkus tersebut berisi 1 paket kecil ganja.

Saat itu juga orang tersebut dibawa ke POLRES Way Kanan dan setelah di POLRES baru di ketahui orang tersebut bernama EDI NOVRIZAL Bin H. ZAINUDIN, selanjutnya terdakwa Edi Novriaal Bin H. Zainudin oleh kedua Saksi di serahkan ke Penyidik Sat Narkoba POLRES Way Kanan untuk diproses lebih lanjut;

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor: 022/KNF/2011 tanggal 10 Januari 2011 dan Nomor: 031/KNF/2011 tanggal 11 Januari 2011 yang ditanda tangani Kopol. Edhi Suryanto, S.Si. Apt, Kopol I Made Swetra, S.Si, Niryasti, S.Si, mengetahui Kombes Pol. Amri Kamil, B.Sc, S.H. selaku Kepala Labfor Cabang Palembang di peroleh kesimpulan: Bahwa barang bukti daun kering pada tabel pemeriksaan adalah Ganja yang terdaftar sebagai Gol I Nomor Urut 8 pada Lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bahwa barang bukti urine pada tabel 02 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah pada tabel 03 milik tersangka Edi Novrizal Bin H.

Zainudin mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Gol I Nomor urut 9 pada Lampiran UU RI. Nomor 35 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa Edi Novrizal Bin H. Zainudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### A T A U.

#### K E D U A:

----- Bahwa ia terdakwa EDI NOVRIZAL Bin H. ZAINUDIN pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011, sekira pukul 22.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di pintu gerbang RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekira jam 22.30 WIB. Saat Saksi Hendra dan Baddarudin telah melaksanakan pemeriksaan tahanan di RSUD Zainal Abidin Pagar Alam dan selanjutnya melaksanakan patroli rutin, saat itu Saksi Hendra dan Baddarudin melihat 1 unit mobil minibus merk Mitsubhishi warna biru gelap yang sedang parkir di depan pintu gerbang RSUD Zainal Abidin Pagar Alam. Pada saat itu Saksi Hendra dan Baddarudin merasa curiga terhadap keberadaan bobil tersebut, saat itu juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Saksi langsung menghampiri mobil tersebut dan saat kedua Saksi berada di samping mobil kedua Saksi melihat 1 orang sedang duduk di belakang kemudi, melihat kedua Saksi orang tersebut langsung berkata "Damai aja Pak" melihat hal tersebut kedua Saksi makin curiga dan saat itu juga Saksi Hendra melakukan penggeledahan terhadap badan orang tersebut dan saat di geledak di temukan 1 bungkus kertas dari kantong baju bagian depan sebelah kiri, saat itu juga bungkus tersebut oleh Saksi Hendra dan Baddarudin di buka dan saat di buka ternyata bungkus tersebut berisi 1 paket kecil ganja.

Saat itu juga orang tersebut dibawa ke POLRES Way Kanan dan setelah di POLRES baru di ketahui orang tersebut bernama EDI NOVRIAL BIN H. ZAINUDIN, selanjutnya diserahkan Edri Novriaal Bin H. Zainudin oleh kedua Saksi di serahkan ke Penyidik Sat Narkoba POLRES Way Kanan untuk diproses lebih lanjut;

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor: 022/KNF/2011 tanggal 10 Januari 2011 dan Nomor: 031/KNF/2011 tanggal 11 Januari 2011 yang ditanda tangani Kopol. Edhi Suryanto, S.Si. Apt, Kopol I Made Swetra, S.Si, Niryasti, S.Si, mengetahui Kombes Pol. Amri Kamil, B.Sc, S.H. selaku Kepala Labfor Cabang Palembang di peroleh kesimpulan: Bahwa barang bukti daun kering pada tabel pemeriksaan adalah **Ganja yang terdaftar sebagai Gol I Nomor Urut 8 pada Lampiran UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bahwa barang bukti urine pada tabel 02 dan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah pada tabel 03 milik tersangka Edi Novrizal Bin H.

Zainudin mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang

terdaftar sebagai Narkotika Gol I Nomor urut 9 pada

Lampiran UU RI. Nomor 35 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa Edi Novrizal Bin H. Zainudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu Reg. Perkara No.: PDM – 65/ BAPU/0 5/201 1, yang dibacakan dan diserahkan di persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **EDI NOVRIZAL Bin H. ZAINUDIN**

**terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana

Penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) Subsidi 6 (Enam) bulan kurungan,

3. Menyatakan barang bukti berupa: Ganja seberat 0,8 Gram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 1 Juni 2011 Nomor: 66/PID.B/2011/PN. BU, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EDI NOVRIZAL Bin Hi. ZAINUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 ( Dua ) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan ganja dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, MOCHAMMAD NURUL HIDAYAT, S. H./Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, pada tanggal 07 Juni 2011 telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor: 05/ Akta. Pid./2011/PN. BU dan permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Blambangan Umpu telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 9 Juni 2011 dengan cara seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada MOCHAMMAD NURUL HIDAYAT, S.H./Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan umpu maupun EDI NOVRIZAL Bin Hi. ZAINUDIN/Terdakwa, masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara di kirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sesuai dengan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu masing-masing tanggal 15 Juni 2011 Nomor: W9-U9/ 492, 493/ HN. 01.10/VI/2011;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 1 Juni 2011 Nomor: 66/Pid. B/2011/ PN. BU., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya tepat dan benar sehingga Majelis banding berpendapat bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

kepadanya dalam dakwaan Kedua dan pertimbangan Hakim tingkat

pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara

ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu

tanggal 1 Juni 2011 Nomor: 66/PID.B/2011/PN.BU, dapat

dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang

dilakukan oleh Terdakwa memenuhi syarat formal dan

materiil sebagai mana termuat dalam pasal 21 KUHP maka

perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam

tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka

kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua

tingkat peradilan;

Mengingat pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

KUHP, serta pasal lain dari peraturan perundangan yang

bersangkutan;

### M E N G A D I L I .

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 1 Juni 2011 Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66/PID.B/ /2011/PN. BU. yang dimintakan banding

tersebut;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (Duaribu lima ratus rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SENIN tanggal 18 JULI 2011** oleh kami: **SYAUKAT MURSALIN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, **SUTARTO KS, S.H., M.H.** dan **MUSTARI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **PARMANTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ketua Majelis,

D.t.o.

1. **SUTARTO KS, S.H., M.H.**

**MURSALIN, S.H., M.H.**

D.t.o.

**SYAUKAT**

D.t.o.

2. **MUSTARI, S.H., M.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

D.t.o.

PARMANTO.

UNTUK SALINAN RESMI

WAKIL PANITERA  
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPURANG,

WAKIL Y O, S.H.  
NIP. 19551016198013007.